

# LAYANAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

I Made Indra P., AMK., SKM., MPH., QRGP., CPHCM

Dody A S Dalimunthe

Yohanes Jhony Kurniawan, S.PD., M.M., QCRO

Fanny Novika

Insri Nuryati

Holil Padli, M.Pd

Rukaesih, A. Maolani

Muhamad Aditya Warman

Ariyanti Suliyanto

Heppy Julianto

Agus Subrata, MM, AAAIK, QRGP, ANZIIF (Associated) CIP

Azuarini Diah



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# LAYANAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

Penulis

I Made Indra P., AMK., SKM., MPH., QRGF., CPHCM  
Dody A S Dalimunthe | Yohanes Jhony Kurniawan, S.PD., M.M., QCRO  
Fanny Novika | Insri Nuryati | Holil Padli, M.Pd  
Rukaesih, A. Maolani | Muhamad Aditya Warman | Ariyanti Suliyanto  
Heppy Julianto | Agus Subrata, MM, AAAIK, QRGF, ANZIIF (Associated) CIP  
Azuarini Diah

Desain Cover:  
Tahta Media

Editor:  
Tahta Media

Proofreader:  
Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd

Ukuran:  
v, 148 , Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-6436-55-4

Cetakan Pertama:  
Oktober 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2021 by Tahta Media Group**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## **KATA PENGANTAR**

## DAFTAR ISI

BAB I PERLINDUNGAN SOSIAL	
I Made Indra P., AMK., MPH., QRGP., CPHCM.....	1
BAB II KONSEP ASURANSI KOMERSIAL DAN ASURANSI SOSIAL	
Dody A S Dalimunthe .....	8
BAB III PRINSIP DASAR DAN MANFAAT ASURANSI SOSIAL	
Yohanes Jhony Kurniawan, S.Pd, M.M. ....	20
BAB IV PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	
Fanny Novika .....	27
BAB V LANDASAN HUKUM BPJS KESEHATAN	
Insri Nuryati.....	39
BAB VI TUJUAN DAN FUNGSI BPJS KESEHATAN	
Holil Padli, M.Pd. ....	43
BAB VII BJPS PRODUK DAN LAYANAN BPJS KESEHATAN	
Rukaesih, A. Maolani .....	52
BAB VIII KEBIJAKAN STRATEGIS MENUJU SEJAHTERA PEKERJA INDONESIA	
Muhamad Aditya Warman .....	65
BAB IX STRATEGI PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN PESERTA	
Muhamad Aditya Warman .....	78
BAB X PROGRAM DAN LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN	
Ariyanti Suliyanto .....	92
BAB XI PENGELOLAAN DANA PENSIUN DPPK DAN DPLK	
Heppy Julianto.....	106
BAB XII JASA RAHARJA	
Agus Subrata, MM, AAAIK, QRGP, ANZIIF (Associated) CIP .....	121
BAB XIII LAYANAN SOCIAL SECURITY LAINNYA	
Azuarini Diah .....	135



## **BAB I**

# **PERLINDUNGAN SOSIAL**

**I Made Indra P., AMK., MPH., QRG., CPHCM**  
**STMA Trisakti Jakarta**

Sebelum periode krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kinerja ekonomi tertinggi di Asia dengan rata-rata tingkat pertumbuhan (PDB) sebesar 7,1 persen per tahun dalam periode 1971-1997 (Badan Kebijakan Fiskal, 2014). Pada saat itu perlindungan sosial belum menjadi bagian dari prioritas pemerintah dan belanja sosial pemerintah hanya terkonsentrasi dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Kondisi krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah membuat krisis multidimensi yang telah menyebabkan banyak penduduk Indonesia masuk ke dalam jurang kemiskinan. Hal ini memberikan kesadaran tentang kerentanan kondisi ekonomi Indonesia, serta pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Sejak saat itu, Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang diawali dengan kebijakan Jaring Pengaman Sosial nasional (JPS). Sistem perlindungan sosial yang terdiri dari program jaminan sosial dan bantuan sosial ini terus mengalami perkembangan.

Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Suharto (2008) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk

mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan.


Pelaksanaan sistem perlindungan sosial di Indonesia telah menempuh jalan yang cukup panjang. Program-program yang sejatinya tergolong sebagai program perlindungan sosial telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan orde baru. Meski begitu, program-program tersebut belum dirancang secara eksplisit dibawah sebuah sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial Indonesia diarahkan untuk membantu mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Hingga kini, sistem perlindungan sosial di Indonesia telah dituliskan dalam berbagai rencana dan dokumen strategis seperti *Master Plan* Percepatan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) serta *Social Protection Floor* (Landasan Perlindungan Sosial). Rancangan dari berbagai pihak tersebut penting untuk diselaraskan dengan dokumen perencanaan pemerintah dalam sebuah kerangka yang menjadi landasan pelaksanaan program selama periode pembangunan yang akan berjalan

Program-program perlindungan sosial di Indonesia sampai saat ini masih dapat terus dikembangkan. Selama ini, banyak program perlindungan sosial di Indonesia yang masih dilaksanakan secara terpisah-pisah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diikuti lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan sistem perlindungan sosial di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur sebuah sistem jaminan sosial yang lebih terpadu untuk dilaksanakan pada masa mendatang. Layaknya program jaminan sosial, program bantuan sosial di Indonesia juga masih membutuhkan pengembangan dan transformasi. Dengan pengembangan dan transformasi pada program jaminan serta bantuan sosial, diharapkan pengurangan angka kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar, hingga perlindungan bagi penduduk atas setiap guncangan sosial ekonomi di Indonesia dapat diwujudkan.

Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan program perlindungan sosial, termasuk program perlindungan sosial, bidang kesehatan. Program

perlindungan sosial bidang kesehatan, seperti Jamkesmas/Jamkesda yang berupa bantuan sosial sosial kini telah berevolusi menjadi JKN berbentuk asuransi. Terkait dengan hal ini, Garcia dan Gruat (2003:21) menyatakan bahwa perlindungan sosial mengalami evolusi, dari yang sifatnya bantuan (*assistance*), asuransi (*insurance*), hingga kepada pengembangan kemampuan (*potential development*), seperti terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 1**  
**Evolusi Perlindungan Sosial**



Sumber : Gracia dan Gruat (2003)

Bantuan sosial adalah jaminan sosial yang umumnya diberikan kepada kelompok lemah dalam masyarakat meskipun tidak membayar premi tetapi mendapat tunjangan pendapatan atau pelayanan sosial. Sedangkan, asuransi sosial adalah jaminan sosial yang diberikan kepada para peserta asuransi berdasarkan premi yang dibayarkannya (Damayanti, 2014). Bentuk asuransi sosial maupun bantuan sosial dilaksanakan melalui strategi:

1. Muniversal dan selektif bersifat universal berarti jaminan sosial diberikan kepada seluruh warga negara, sedangkan selektif berarti hanya diberikan kepada kelompok tertentu, seperti kelompok masyarakat miskin.

2. *in-cash dan in-kind*—*In-cash* berarti jaminan sosial dalam bentuk uang tunai, sedangkan *in-kind* berarti dalam bentuk barang atau pelayanan sosial.
3. publik dan swasta jaminan sosial dapat diselenggarakan oleh negara (publik) atau oleh lembaga-lembaga swasta berbentuk Perseroan Terbatas (Damayanti, 2014)

Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka. Landasan perlindungan sosial erat kaitannya dengan Agenda Pekerjaan yang Layak (ILO, 2012). Untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan, landasan perlindungan sosial harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro pekerja. Saat ini, beberapa negara sudah memasukkan elemen-elemen utama tersebut ke dalam sistem perlindungan sosial yang mereka miliki. Pada negara-negara dengan penghasilan menengah ke bawah, akses pada program perlindungan sosial sejalan dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan dan transformasi sosial lainnya.



### Arah Kebijakan Perlindungan Sosial yang Komprehensif di Indonesia

Menurut Scott (2012), konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam, pengangguran, hingga kematian. Fokus perlindungan sosial yang terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut kerap dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. Dengan meningkatnya perhatian dunia untuk mendukung pembangunan yang lebih merata, secara bertahap perlindungan sosial berevolusi menjadi sistem yang lebih berfokus kepada tindakan preventif dan promotif dalam jangka panjang. Pendekatan konsep perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-penyebab kemiskinan dan berusaha untuk mengatasi batasan-batasan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh penduduk rentan.

## REFERENSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Batang Tubuh.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Garcia, A. B. & Gruat, J. V. (2003). *Social Protection: A Life Cycle Continuum Investment for Social Justice, Poverty Reduction and Sustainable Development*, Version 1.0, Geneva.

Scott, Z. (2012). *Topic Guide on Social Protection*. Birmingham: Governance and Social Development Resource Center.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta



Anda telah sampai di halaman yang tidak dapat ditampilkan atau sampai pada batas penampilan buku ini.

Halaman 7 hingga 148 tidak ditampilkan dalam pratinjau ini.